

KATA PENGANTAR

Dokumen ini memuat tentang laporan analisis investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tabalong Bersinar di Kabupaten Tabalong yang diajukan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tabalong.

Besar harapan kami, dengan selesainya dokumen ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada PT BPR Tabalong Bersinar di Kabupaten Tabalong dan seluruh elemen di Kabupaten Tabalong umumnya. Kami menyadari bahwa Dokumen ini mungkin belum sempurna, tetapi kami telah melakukan kajian ini dengan semaksimal mungkin.

Kajian ini dapat terwujud berkat kerja sama yang baik, antara Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tabalong dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, atas usaha kerasnya kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dan menyumbangkan masukkan demi sukses dan terwujudnya kajian ini. Kritik dan saran demi lebih sempurnanya kajian ini, tentunya sangat kami harapkan.

Banjarbaru, Desember 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL.....	
PENDAHULUAN.....	1
A. TINJAUAN ASPEK HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAS PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA BUMD	6
B. GAMBARAN UMUM PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) TABALONG BERSINAR.....	15
C. GAMBARAN UMUM PROGRAM KREDIT GERBANG EMAS	22
D. HASIL PENILAIAN KELAYAKAN INVESTASI	27
ANALISIS PORTFOLIO DAN KELAYAKAN.....	27
1. ANALISA ASPEK KINERJA KEUANGAN	27
2. ANALISIS KRITERIA KELAYAKAN INVESTASI	28
3. ANALISIS RISIKO	35
E. REKOMENDASI	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rasio Keuangan Kabupaten Tabalong 2021-2022.....	27
Tabel 2. Prediksi perolehan deviden Pemerintah Kabupaten Tabalong sampai dengan tahun 2032 dengan menggunakan prediksi yang konstan.	29
Tabel 3. Perhitungan Net Present Value (NPV), PV Cash Inflow, dan Profitabiliti Index (PI)	31
Tabel 4. Perhitungan IRR.....	32
Tabel 5. Hasil Perhitungan IRR dengan opsi investasi 2 - 2,5 milyar rupiah	33
Tabel 6. Perhitungan Kriteria Indeks Profitabilitas (Profitability Index).....	34
Tabel 7. Resume Hasil Analisis Kriteria Kelayakan Investasi.....	34
Tabel 8. Kolektabilitas Program Kredit Gerbang Emas	39
Tabel 9. Indikator Likuiditas PT. BPR Tabalong Bersinar	43

PENDAHULUAN

Perusahaan Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Perusahaan Daerah adalah perusahaan-perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, serta pengaturannya diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan. Yang dimaksud Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Daerah, yang didirikan dengan Peraturan Daerah dan merupakan badan hukum serta kedudukannya diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan. Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan Perusahaan Daerah adalah turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka demokrasi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kegairahan kerja dalam perusahaan, serta menuju masyarakat adil dan makmur.

Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan tujuan tersebut Perusahaan Daerah bekerjasama dengan Perusahaan Negara, Koperasi dan Swasta dalam hal ini lapangan

usaha Perusahaan Daerah dan hubungannya dengan lapangan usaha koperasi.

Perusahaan Daerah pada hakikatnya mencari keuntungan yang nantinya dapat dipakai untuk untuk pembangunan daerah, atau berfungsi sebagai aset daerah, dan salah satu sumber penghasilan daerah dengan sasaran untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jadi hasil atau penghasilan Perusahaan Daerah menjadi sumber pendapatan Pemerintah Daerah dan Nampak di dalam APBD setiap daerah. Lapangan kerja Perusahaan Daerah atau usahanya tidak sama dari setiap daerah, tergantung pada kebutuhan daerah masing-masing.

Modal Perusahaan Daerah terdiri dari seluruh atau sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri atas kekayaan daerah dipisahkan tidak terdiri atas saham. Sebaliknya modal perusahaan daerah yang sebagian terdiri kekayaan daerah yang dipisahkan, modal itu terdiri atas saham. Semua alat likuid disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang bersangkutan berdasarkan petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan. Saham perusahaan daerah terdiri atas saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah, sedangkan saham biasa dapat dimiliki oleh daerah, warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Indonesia. Besarnya jumlah nominal saham prioritas dan saham biasa ditetapkan dalam peraturan pendirian perusahaan daerah.

Salah satu isu penting yang dihadapi UMKM terutama usaha mikro dan kecil adalah isu akses/ kemudahan pendanaan. Usaha mikro dan kecil sangat kesulitan dalam mengakses pendanaan. Salah satu pihak yang diharapkan berperan penting dalam menghadapi masalah tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. BPR bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sasaran BPR adalah untuk melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang kecil, pegawai dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan. Pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para rentenir dan pengijon.

Bank Perkreditan Rakyat sebagai bank untuk daerah-daerah perdesaan atau pengusaha gurem yang sifat usahanya melayani sektor informal di kota-kota, kabupaten, kecamatan dan daerah perdesaan. Sesuai dengan kemampuan permodalan yang lemah dari masyarakat umumnya, sekaligus sebagai lembaga keuangan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah.

Visi pembentukan BPR adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah (PAD) dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat. Misi pembentukan BPR adalah: (a) Membantu program pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, (b) Turut berpartisipasi dalam meningkatkan kesempatan kerja.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat antara lain adalah: (a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; (b) Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap golongan ekonomi lemah/ pengusaha kecil; (c) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (d) Melakukan kerjasama antar PD BPR dan dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya; (e) Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23/2014 dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik

Negara dan/atau BUMD, penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD dan penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berasal dari APBD dengan syarat APBD diperkirakan surplus, dan barang milik daerah. Konsekuensi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam bentuk uang dan barang milik daerah merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha BUMD dengan mendapatkan hak kepemilikan, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan uang dan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD. Terdapat berbagai pengaturan yang perlu diperhatikan mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah ini, seluruh peraturan tersebut perlu diperhatikan agar penyertaan modal memenuhi asas-asas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pemerintah Kabupaten Tabalong bermaksud menambahkan penyertaan modal kepada BUMD, yaitu PT. BPR Tabalong Bersinar berupa dana, yang bisa dimanfaatkan untuk operasional BUMD tersebut. Untuk maksud tersebut, perlu disusun kajian kelayakan penyertaan modal sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Tujuan disusunnya Kajian Kelayakan Penyertaan Modal ini adalah sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mengatur penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. BPR Tabalong Bersinar.

A. TINJAUAN ASPEK HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAS PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA BUMD

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan langkah-langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan penyertaan modal. Kegiatan pengembangan penanaman modal adalah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah. Dalam penanaman modal diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat stabilitas ekonomi serta dapat mengembangkan basis ekonomi yang lebih beragam.

Di era otonomi daerah, pengembangan penanaman modal di samping untuk mendapatkan sumber-sumber baru penerimaan, juga dapat ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik guna menambah modal usaha mereka. Oleh karena itu tujuan penanaman modal bagi suatu daerah salah satunya adalah untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, sehingga investasi di daerah tidak dapat dilihat semata-mata dengan pendekatan ekonomi. Diperlukan pula pendekatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Sebab, substansi otonomi pada dasarnya adalah peningkatan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat.

Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat penting dan strategis dalam menunjang perekonomian otonomi. Oleh karenanya BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.

Pemerintah Daerah sebagai pemilik BUMD dapat memberikan bantuan finansial, salah satunya melalui penyertaan modal. Penyertaan modal berperan penting pada tahap awal pembentukan perusahaan karena dana dapat digunakan untuk pembangunan dasar yang menunjang operasional bisnis perusahaan, misalnya untuk pembangunan infrastruktur

yang terkait dengan operasional perusahaan. Pemberian dana penyertaan modal ini sebagai upaya bantuan keuangan bagi perusahaan daerah yang bersumber dari uang publik yang dikelola Pemerintah Daerah dalam keuangan daerah.

Penyertaan modal didefinisikan secara umum sebagai suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah. Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari investasi dalam bentuk pemberian modal, baik penyertaan modal awal maupun penambahan modal untuk upaya peningkatan kemampuan organisasi/perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Modal dapat diartikan sebagai akumulasi dari ketersediaan sumber daya yang berkontribusi pada perputaran barang dan jasa yang lebih luas dalam waktu tertentu untuk menyediakan keberlanjutan tingkat konsumsi yang lebih tinggi untuk permintaan (kebutuhan) yang penting. Untuk itu pemerintah memiliki peran sebagai agen pendorong aktif dalam kapasitas sebagai penyelamat (pemberian bantuan keuangan) ataupun pengusaha (mengelola badan usaha tertentu), serta berperan pula sebagai pengontrol atau pengarah dalam kegiatan ekonomi tertentu.

Berkenaan dengan pengaturan tentang penanaman modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana APBD, ada beberapa landasan normative yang perlu dikemukakan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang ini mengatur bahwa penyertaan modal pada Perusahaan Negara/Daerah berasal dari surplus anggaran, surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya, penggunaan surplus penerimaan negara/daerah membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh

persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD. UU ini juga mengatur hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat, pada bab tersebut ditentukan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah, dan pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD, dan dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini mengatur secara umum tentang Penanaman Modal baik Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing dalam rangka melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini tidak terkait secara langsung dengan investasi daerah, namun dapat menjadi pedoman bagi pengembangan investasi daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah ini memuat beberapa hal yang dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan investasi daerah, antara lain adalah:
 - a. Pengertian defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama.
 - b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 - c. Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB tahun yang bersangkutan.
 - d. Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% dari PDB tahun bersangkutan.

- e. Dalam hal melakukan pinjaman Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
 - *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) paling sedikit 2,5;
 - Laporan keuangan 2 tahun anggaran sebelumnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Tidak memiliki tunggakan pinjaman kepada Pemerintah Pusat dan/atau pemberi pinjaman luar negeri
4. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Investasi Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini mengatur secara khusus tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat. Beberapa hal yang dapat dijadikan panduan antara lain:
- a. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
 - b. Pemberian Pinjaman adalah bentuk investasi pemerintah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
 - c. Sumber dan investasi pemerintah dapat berasal dari:
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Keuntungan investasi terdahulu;
 - Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah;
 - Sumber-sumber lainnya yang sah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Permendagri ini mengatur beberapa hal penting dan Permendagri inilah yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan investasi pemerintah daerah. Beberapa

ketentuan terkait dan penting untuk dikemukakan dalam uraian ini antara lain adalah:

- a. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok tambahan dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
- b. Penyetoran modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
- c. Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, yang meliputi:
 - Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah
- d. Kepala Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi:

- Meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
 - Mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang bersumber dari APBD;
 - Menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka investasi pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan atau barang pemerintah daerah;
 - Melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
 - Mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - Mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - Melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi;
 - Melaksanakan investasi dan divestasi pemerintah daerah.
- e. Bentuk investasi pemerintah daerah meliputi: (1) investasi surat berharga, dan (2) investasi langsung yang meliputi penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau pemberian pinjaman.
- f. Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
 - Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Peraturan-Peraturan Yang Mendasari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabalong pada BPR:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
12. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-330/KM.17/1997 tanggal 11 Juni 1997 tentang Ijin Usaha PT. BPR Tabalong Bersinar Kelua;
13. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-330/KM.17/1997 tanggal 11 Juni 1997 tentang Ijin Usaha PT. BPR Tabalong Bersinar Haruai;
14. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-674/KM.17/1997 tanggal 10 Desember 1997 tentang Ijin Usaha PT. BPR Tabalong Bersinar Muara Uya.
15. Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Selatan No. 15 Tahun 1995 jo Nomor 9 Tahun 1996 jo. Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 14 Tahun 2017 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan tinjauan atas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyertaan modal yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan

bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dapat melakukan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian melalui pembentukan dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD.
2. Dalam pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu:
 - a. Dana untuk penyertaan modal harus berasal dari surplus APBD namun demikian penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
 - b. Penyertaan modal harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
 - c. Penyertaan modal dapat berupa uang atau barang milik daerah.
 - d. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan bagian dari investasi langsung sehingga dalam penyertaan modal tersebut mensyaratkan adanya analisis penyertaan modal/investasi daerah.
 - e. Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.
 - f. Untuk penyertaan dalam bentuk barang milik daerah ditempuh tata cara tertentu yang diperlukan untuk melakukan penafsiran harga barang milik Daerah agar mendapatkan nilai riil pada saat barang milik Daerah tersebut dijadikan penyertaan modal daerah. Selain itu diperlukan penelitian terhadap hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan, data administrative barang dan kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah.

B. GAMBARAN UMUM PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) TABALONG BERSINAR

PT. BPR Tabalong Bersinar (disebut BPR) merupakan penggabungan Usaha dari 4 (empat) Bank Perkreditan Rakyat yaitu PT. BPR Tabalong, PT. BPR Haruai, PT. BPR Muara Uya, dan PT. BPR Kelua. BPR Tabalong Bersinar didirikan berdasarkan:

- a. Akta No. 16 tanggal 03 Mei 2018 tentang anggaran dasar
- b. AKta No. 39 tanggal 03 September 2019 tentang perubahan anggaran dasar
- c. AKta No. 51 tanggal 22 Juni 2020 tentang penggabungan usaha (merger) PT. BPR Tabalong Bersinar, PT. BPR Haruai, PT. BPR Muara Uya, dan PT. BPR Kelua menjadi PT. BPR Tabalong Bersinar secara bersama-sama membuat dan menandatangani Rancangan Penggabungan Perseroan Tanggal 26 Februari 2020 dan telah memperoleh pengesahan oleh Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-0011025 Tahun 2020, Tanggal 26 Juni 2020.

PT. BPR Tabalong Bersinar diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat di wilayahnya dalam hal pemberian pinjaman untuk menciptakan pekerjaan mandiri kepada rakyat kecil yang bekerja dalam sektor informal. Peran PT. BPR Tabalong Bersinar yang lain adalah memberikan pelayanan perbankan kepada usaha kecil atau usaha mikro. BPR juga berperan dalam membantu menciptakan lapangan kerja baru, pemerataan kesempatan berusaha dan pemertaan pendapatan. BPR di suatu wilayah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau manfaat sosial akan keberadaannya. Contohnya memberi fasilitas umum yang bermanfaat seperti membangun jembatan kecil, membangun masjid, memberi pengetahuan dan keterampilan maupun memberdayakan komunitas.

Maksud dan tujuan BPR berdasarkan akta No. 51 tentang Perubahan Anggaran Dasar BPR, pada pasal 8 adalah:

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa tabungan, deposito berjangka, dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit bagi pengusaha kecil atau masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan usaha lainnya dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perbankan yang berlaku.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Secara umum gambaran organisasi dan manajemen PT. BPR Tabalong Bersinar adalah terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Utama dan 2 Komisaris. Sedangkan Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Direktur Bisnis.

Jaringan pelayanan BPR Tabalong Bersinar:

- Kantor Pusat

KP PT. BPR Tabalong Bersinar beralamat di Jl. P. Antasari No.29, Tanjung

- Kantor Cabang

1. KC PT.BPR Tabalong Bersinar Muara Uya
2. KC PT.BPR Tabalong Bersinar Kelua
3. KC PT.BPR Tabalong Bersinar Haruai

Pemilik saham PT. BPR Tabalong Bersinar berdasarkan Akta No. 51 ada 3 yaitu; (1) Pemprov Kalimantan Selatan sebesar 9,28%;(2) Pemkab Tabalong sebesar 89,54%; dan (3) BPD Kalimantan Selatan (1,18%). Penambahan Penyertaan Modal Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2017 bisa dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan BPR, meningkatkan pertumbuhan perekonomian perdesaan dan menambah Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan prinsip pelayanan kepada masyarakat dan ekonomi perusahaan di bidang perbankan, dan digunakan untuk kegiatan pengembangan usaha mikro dan kecil

PT. BPR Tabalong Bersinar mempunyai Visi yaitu menjadi BPR yang terpercaya dan profesional. Sedangkan Misi BPR Tabalong Bersinar adalah: (a) memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat; (b) mendukung peningkatan kesejahteraan dan peningkatan perekonomian masyarakat melalui layanan jasa keuangan; (c) menjadi lembaga intermediasi yang maksimal bagi masyarakat; (d) memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai layanan jasa keuangan.

PT. BPR Tabalong Bersinar dalam menjalankan usahanya mempunyai perencanaan dan strategi-strategi dalam mencapai visi dan misi, baik itu jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana dan langkah strategi jangka pendek PT. BPR Tabalong Bersinar antara lain adalah sebagai berikut: (1) peningkatan kemampuan dan kompetensi pegawai untuk mendukung kelancaran operasional dan juga pengembangan SDM melalui pelatihan dan rekrutmen; (2) membuat dan atau mengembangkan produk pendanaan dan perkreditan yang dapat bersaing dengan lembaga keuangan lain dan dapat bersaing secara dinamis; (3) rencana pembukaan kantor kas pada wilayah potensial; (4) mengembangkan produk-produk kredit; (5) penambahan aset tetap dan inventaris pendukung operasional BPR; (6) mengembangkan dan mengupayakan selalu mengupdate website sebagai sarana promosi dan pemasaran BPR; (7) perencanaan pengadaan Gedung Pusat sendiri; (8) pemenuhan kewajiban BPR terhadap standar minimal berkenaan tentang penerapan tata kelola dan manajemen risiko; (9) melakukan penilaian TKS setiap bulan dan setiap kantor cabang BPR; (10) melakukan pengembangan aplikasi carebanking untuk mendukung penilaian TKS BPR berdasarkan POJK No. 3/POJK.03/2022.

Rencana dan Langkah Strategi Jangka Menengah PT. BPR Tabalong Bersinar adalah sebagai berikut: (1) menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga lain untuk pengembangan dan pemasaran produk baik pendanaan maupun perkreditan; (2) mengupayakan perbaikan kualitas kredit untuk meningkatkan produktivitas pendanaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan BPR; (3) mengembangkan sistem IT terutama

sistem *corebanking* BPR yang sesuai dengan perubahan ketentuan dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada nasabah.

Permodalan yang dimiliki oleh BPR pada saat ini cukup kuat, namun pemilik tetap berkomitmen untuk melakukan penyetoran tambahan modal untuk semakin memperkuat modal BPR. Penyetoran modal yang direncanakan ini terkait dengan program dari pemerintah daerah yaitu kredit gerbang emas. Dalam pelaksanaan usaha terdapat beberapa kendala diantaranya adalah adanya kredit macet. Upaya untuk penanganan kredit bermasalah diantaranya dengan menjaga kualitas kredit yang lancar, peningkatan intensitas penagihan, melakukan upaya restrukturisasi terhadap nasabah yang masih mempunyai potensi untuk ekses, melakukan upaya penjualan agunan untuk menyelesaikan kredit bermasalah, serta melakukan upaya hapus buku untuk kredit yang sudah tidak dapat dibina lagi.

Target jangka pendek PT. BPR Tabalong Bersinar antara lain adalah: (1) melaksanakan pelatihan secara internal dan mengikutsertakan pengurus dan pegawai dalam pelatihan eksternal; (2) membuat produk tabungan berhadiah; (3) membuka kantor kas di Pasar Arba Kecamatan Banua Lawas; (4) melaksanakan pembelian peralatan penunjang kegiatan operasional dan peralatan inventaris lainnya sesuai dengan target waktu pembelian; (5) menjajaki dan mempelajari kemungkinan kerjasama dengan lembaga Fintech P2P Leanding; (6) memiliki gedung kantor pusat sendiri pada semester kedua; (7) pemasaran produk tabungan berhadiah; (8) menurunkan NPL dari diatas 5 (6,30%) menjadi dibawah 5% (4,90%); (9) mengevaluasi dalam rapat bulanan terhadap penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPR; (10) koordinasi dengan vendor untuk pengembangan aplikasi *corebanking* agar dapat mengakomodir penerapan penilaian TKS berdasarkan POJK No.3/POJK.03/2022 yang akan selesai paling lambat Triwulan IV 2023.

Target jangka menengah PT. BPR Tabalong Bersinar adalah: (1) melobi lembaga pemerintah dan juga perusahaan swasta untuk kerjasama pendanaan maupun penyaluran kredit; (2) penerapan tata kelola secara

menyeluruh sesuai POJK; (3) penerapan manajemen risiko secara menyeluruh sesuai POJK; (4) mengupayakan mempertahankan tingkat kualitas NPL agar selalu dibawah 5%; (5) koordinasi dengan vendor corebanking tentang pengembangan IT BPR; dan (6) PE kepatuhan akan menginventarisir kekurangan dalam pemenuhan kewajiban terhadap pemenuhan tata kelola dan manajemen BPR yang selanjutnya akan disampaikan ke Direksi untuk segera dipenuhi.

Arah kebijakan PT. BPR Tabalong Bersinar untuk jangka pendek antara lain: (a) meningkatkan kompetensi pengurus dan pegawai BPR; (b) meningkatkan infrastruktur penunjang operasional BPR dan untuk memaksimalkan pelayanan; (c) memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah. Sedangkan Arah kebijakan BPR Tabalong Bersinar untuk jangka menengah adalah sebagi berikut: (a) menjaga tingkat kesehatan BPR, menjaga kepatuhan terhadap seluruh ketentuan; (b) menggali potensi pasar, memaksimalkan peluang yang ada dan memaksimalkan segmen yang potensial, dan (c) meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM.

Kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR antara lain adalah: (1) mengupayakan budaya patuh terhadap segala ketentuan untuk semua bagian organisasi BPR; (2) tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran; (3) mengupayakan penerapan tata kelola BPR sesuai dengan ketentuan; (4) menginstruksikan kepada seluruh unit kerja untuk mengerjakan semua tanggung jawab masing-masing secara professional; (5) mencegah benturan kepentingan dalam operasional BPR; (6) setiap unit kerja harus menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu; dan (7) kebijakan remunerasi pengurus dan pegawai akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan BPR dan harus selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk remunerasi bagi pengurus pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.311juta untuk Dewan Komisaris, dan Rp.520juta untuk Direksi.

Ada beberapa strategi penghimpunan dana PT. BPR Tabalong Bersinar, yaitu: (a) promosi melalui periklanan; (b) promosi penjualan (*sales promotion*); (c) meningkatkan pelayanan melalui pelayanan yang ramah

kepada nasabah; (d) memaksimalkan AO Dana di seluruh kantor untuk memasarkan produk pendanaan dengan cara jemput bola; (e) membuat produk tabungan berjangka berhadiah langsung. PT. BPR Tabalong Bersinar mempunyai beberapa strategi penyaluran kredit, diantaranya adalah: (1) penerapan bunga bersaing dengan lembaga keuangan lain; (2) mengupayakan proses kredit yang cepat dan mudah namun tetap sesuai ketentuan; (3) memperkuat kerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan program kredit gerbang emas dengan bunga 0%; (4) memperkuat kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam penyaluran kredit konsumtif; dan (5) mengoptimalkan peran AO dengan jemput bola dalam pemasaran kredit modal kerja.

Strategi penyelesaian permasalahan strategis PT. BPR Tabalong Bersinar adalah sebagai berikut: (a) memperkuat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam menghadapi permasalahan BPR; (b) melaksanakan rapat koordinasi rutin bulanan seluruh pengurus dan pegawai untuk memecahkan permasalahan di setiap kantor; (c) pemantauan terhadap kualitas NPL setiap bulan agar selalu terkendali. Strategi pemenuhan ketentuan PT. BPR Tabalong Bersinar antara lain dengan: (a) mengupayakan pelaporan rutin: tengah bulanan, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan; dan (b) Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan selalu mengikuti setiap perubahan dan menerapkannya pada kegiatan BPR, setiap terjadi perubahan ketentuan yang berkaitan dengan BPR.

Permodalan PT. BPR Tabalong Bersinar berasal dari 3 sumber yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tabalong dan PT. BPD Kalimantan Selatan. Ditahun 2023 BPR melakukan pengembangan produk dasar penghimpunan dana Deposito dengan membuat produk baru berupa deposito dengan pembayaran bunga diawal. Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah pada BPR di Kabupaten Tabalong berupa deviden yang diperoleh selama Tahun Buku menjadi hak Daerah, dan disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya. Sasaran literasi keuangan

tahun 2023 adalah pelajar/santri, UMKM, penyandang disabilitas, dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah perdesaan, dan sektor jasa keuangan syariah.

- C. Pada tahun 2023 PT. BPR Tabalong Bersinar mensosialisasikan inklusi dan literasi keuangan agar masyarakat semakin paham mengenal produk-produk dan jasa serta memitigasi risiko terhadap penipuan di sektor keuangan: Pertama, BPR akan mengedukasi masyarakat di daerah pedesaan karena mereka merupakan kelompok yang sangat rentan untuk menjadi korban penipuan dari skema-skema penawaran keuangan ilegal, menghimbau masyarakat di pedesaan juga bisa untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui produk dan jasa keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, lewat pesantren-pesantren sehingga para santri dapat memiliki tingkat literasi keuangan yang baik agar dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses keuangan pada lembaga jasa keuangan formal. Ketiga, BPR akan terus fokus kepada perempuan dalam inklusi dan literasi keuangan yang akan bekerjasama dengan organisasi-organisasi serta Pemberdayaan Perempuan untuk membuat program edukasi keuangan.

C. GAMBARAN UMUM PROGRAM KREDIT GERBANG EMAS

Kredit Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera (Kredit Gerbang Emas) adalah kredit/pembiayaan modal kerja kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Kredit Gerbang Emas merupakan salah satu produk kredit yang merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Tabalong TPKAD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah). Adapun dasar hukum pelaksanaan Kredit Gerbang Emas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tahun 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas.

Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan dan memperluas penyaluran Kredit Gerbang Emas kepada usaha produktif
- b. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

Rencana penyaluran Kredit Program Melawan Rentenir (KPMR) Gerbang Emas merupakan pengembangan dari penyaluran Kredit Gerbang Emas yang dananya merupakan setoran modal dari Pemerintah Daerah dengan waktu pelaksanaan program dilakukan setelah semua proses setoran modal selesai dilaksanakan direncanakan pada mulai Triwulan IV dengan nominal yang direncanakan sebesar 5 miliar rupiah

Proses pemberian Kredit Gerbang Emas adalah sebagai berikut:
Pengajuan Berkas – Wawancara – Penyidikan Berkas – on the Spot

(Survey) – Keputusan Kredit – Rekomendasi ke SKPD – Terima Rekomendasi – Realisasi Kredit.

Penerima Kredit Gerbang Emas adalah individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa usaha mikro atau usaha kecil. Individu/perorangan yang menerima Kredit Gerbang Emas harus memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tabalong. Untuk penyaluran Kredit Gerbang Emas kepada Badan Hukum harus yang didirikan di Kabupaten Tabalong. Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha yang bergerak pada sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pengolahan, sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa.

Penyaluran Kredit Gerbang Emas berpegang pada prinsip kehati-hatian perbankan. Sehingga dalam melaksanakan penyaluran Kredit Gerbang Emas oleh BPR Tabalong Bersinar dapat melibatkan Perusahaan Penjamin yang sehat dan sesuai kriteria OJK. Agunan pokok Kredit Gerbang Emas adalah usaha atau obyek yang dibiayai oleh Kredit Gerbang Emas. BPR Tabalong Bersinar dapat meminta agunan tambahan untuk Kredit Gerbang Emas sesuai hasil penilaian

Kredit Gerbang Emas yang disalurkan oleh PT. BPR Tabalong Bersinar terdiri atas:

1. Kredit Gerbang Emas PKL
 - a. Jumlah kredit maksimal Rp.10.000.000,-
 - b. Suku bunga 0 %
 - c. Biaya provisi dan administrasi 5 % dibayarkan saat pencairan kredit
 - d. Biaya asuransi
 - e. Jangka waktu 12 bulan
 - f. Mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 6 bulan
 - g. Memiliki kolektabilitas lancar
 - h. Tidak melaksanakan usaha di lokasi zona hijau
2. Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru
 - a. Jumlah kredit maksimal Rp.15.000.000,-

- b. Suku bunga 0 %
 - c. Biaya provisi dan administrasi 5 % dibayarkan saat pencairan kredit
 - d. Biaya asuransi
 - e. Jangka waktu 12 bulan
 - f. Mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 4 bulan
 - g. Memiliki kolektabilitas lancar
 - h. Telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dari SKPD Teknis atau lembaga pelatihan yang kompeten
3. Kredit Gerbang Emas Usaha Mikro dan Kecil Eksis
- a. Jumlah kredit maksimal Rp.25.000.000,-
 - b. Suku bunga 0 %
 - c. Biaya provisi dan administrasi 5 % dibayarkan saat pencairan kredit
 - d. Biaya asuransi
 - e. Jangka waktu 12 bulan
 - f. Mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 4 bulan
 - g. Memiliki kolektabilitas lancar
 - h. Memiliki izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong atau Kepala Desa setempat

BPR Tabalong Bersinar wajib melakukan pengecekan calon penerima Kredit Gerbang Emas PKL, Wirausahawan Baru, dan Wirausaha Mikro dan Kecil Eksis melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dan/atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan.

Sumber pendanaan Kredit Gerbang Emas adalah dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabalong yang dimasukkan pada rekening khusus pada masing-masing BPR. Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat memberikan subsidi pada biaya provisi dan administrasi yang dibebankan kepada penerima Kredit Gerbang Emas.

BPR Tabalong Bersinar wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran Kredit Gerbang Emas kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong secara regular setiap bulan, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Penerima Kredit Gerbang Emas dibina oleh SKPD Teknis. Adapun pembinaan oleh SKPD Teknis meliputi:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sudah menerima Kredit Gerbang Emas maupun yang belum menerima Kredit Gerbang Emas di sektor masing-masing.
2. Memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha
3. Melakukan sosialisasi penyaluran Kredit Gerbang Emas kepada pihak terkait
4. Memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil

Tingkat keberhasilan Kredit Gerbang Emas dinilai dari indikator jumlah Kredit Gerbang Emas yang disalurkan, tingkat kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*), jumlah debitur yang menerima Kredit Gerbang Emas, dan jumlah debitur berhasil mengalami graduasi.

Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan pengawasan dan pelaksanaan Kredit Gerbang Emas sebagai tindakan yang bersifat preventif. Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan Kinerja Kredit Gerbang Emas paling kurang 1 kali dalam 6 bulan.

Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan Kredit Gerbang Emas dapat melibatkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tabalong dan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong. Rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tabalong dan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan Kredit Gerbang Emas pada bulan Juni dan Desember. Kesimpulan Rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tabalong dan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong disampaikan secara tertulis kepada Bupati

Tabalong. Apabila ada indikasi penyimpangan material, maka Bupati menugaskan inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan tujuan tertentu yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian berdasarkan laporan OJK, menghentikan sementara penyaluran Kredit Gerbang Emas pada masing-masing BPR dalam hal penyaluran Kredit Gerbang Emas yang memiliki tingkat NPL diatas 5% selama 6 bulan berturut-turut. Kemudian disampaikan secara tertulis penghentian sementara Kredit Gerbang Emas kepada PT. BPR Tabalong Bersinar dengan tembusan OJK.

D. HASIL PENILAIAN KELAYAKAN INVESTASI

Analisis Portfolio dan Kelayakan

1. Analisa Aspek Kinerja Keuangan

Berikut kinerja keuangan PT Kabupaten Tabalong berdasarkan rasio-rasio keuangan tahun 2021 dan 2022:

Tabel 1. Rasio Keuangan Kabupaten Tabalong 2021-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	%	%	%	%	%
	Audit	Audit	Audit	Audit	Audit
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)/CAR	18,87	23,46	20,39	70,45	76,64
Kredit Bermasalah/ NPL	1,06	1,12	4,14	6,30	7,25
Rasio Laba Rugi terhadap Jumlah Aset (ROA)	3,89	3,25	2,85	2,44	2,69
Rasio Laba Rugi terhadap Ekuitas (ROE)	34,72	30,45	29,39	21,75	16,27
Margin Bunga Bersih (NIM)	7,61	7,21	6,07	5,26	9,74
Beban Operasional/ Pendapatan Operasional (BOPO)	69,33	68,73	74,08	74,75	78,99
Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)	112,96	87,66	101,1	88,22	96,48
Rasio Aset Produktif terhadap Jumlah Aset	96,54	98,19	97,44	96,5	97,70
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan	80,66	64,44	69,16	67,55	71,53

Rasio Liabilitas terhadap ekuitas	813,87	779,7	638,1	638,79	794,01
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset	89,06	88,63	86,45	86,46	88,81

Catatan terkait Kinerja PT BPR Tabalong :

1. Permodalan: Permodalan yang dimiliki oleh BPR pada saat ini cukup kuat terlihat dari estimasi rasio KPPM posisi desember 2022 sebesar 70,45 %. Namun pemilik tetap berkomitmen untuk melakukan penyetaraan tambahan modal untuk semakin meperkuat modal BPR. Penyetoran Modal yang direncanakan ini terkait dengan program dari pemerintah daerah yaitu kredit gerbang emas.
2. Kualitas Aset: Kualitas Ektiva produktif BPR posisi estimasi Desember 2022 masih kurang baik yaitu sebesar 4,14% dengan Tingkat persentase NPL gross sebesar 6,30%. Ditahun 2023 BPR menargetkan penurunan NPL sebesar 1,40% sehingga akan menjadi sekitar 4,90%. Sesuai Peraturan BI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Semakin tinggi nilai Non Performing Loan (NPL) melebihi 5% maka bank tersebut tidak sehat.
3. Rentabilitas: Meningkatkan Persentase ROA yang dari sebesar 1.35% ditahun 2022 menjadi 1.49% ditahun 2023 dan mempertahankan Tingkat persentase BOPO dikisaran 86,01% ditahun 2023.
4. Likuiditas: Menjaga Tingkat ketersediaan Dana atau likuiditas agar selalu dalam batas aman sesuai dengan ketentuan ditahun 2023 target Cash Ratio 14,32 %.

2. Analisis Kriteria Kelayakan Investasi

a. Periode Pembayaran Kembali (*Payback Period*)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Tabalong setelah penyertaan modal menjadi

6.50% sedangkan jika tanpa penyertaan modal adalah sebesar 6,23%. Data perhitungan bersumber dari dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh Kabupaten Tabalong (*Audited*). Penghitungan nilai ekonomis dari investasi tersebut dapat diketahui dengan memprediksi arus kas dari investasi untuk beberapa tahun yang akan datang. Penjelasan mengenai penghitungan pengembalian investasi digambarkan dalam perhitungan dan tabel berikut ini. Berikut ini disajikan prediksi perolehan deviden Pemerintah Kabupaten Tabalong sampai dengan tahun 2027 dengan menggunakan prediksi persentase kepemilikan yang konstan:

Tabel 2. Prediksi perolehan deviden Pemerintah Kabupaten Tabalong sampai dengan tahun 2032 dengan menggunakan prediksi yang konstan.

Tahun	Cashflow	Cashflow Comultative
0	-Rp5.000.000.000	-Rp5.000.000.000
2023	Rp2.000.000.000	Rp1.886.792.453
2024	Rp3.000.000.000	Rp2.669.989.320
2025	Rp4.000.000.000	Rp3.358.477.132
2026	Rp5.000.000.000	Rp3.960.468.316
2027	Rp6.000.000.000	Rp4.483.549.037
2028	Rp7.000.000.000	Rp4.934.723.783
2029	Rp8.000.000.000	Rp5.320.456.909
2030	Rp9.000.000.000	Rp5.646.711.342
2031	Rp10.000.000.000	Rp5.918.984.635
2032	Rp11.000.000.000	Rp6.142.342.546

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat dilihat perkiraan *Payback period* atas penambahan investasi yang dilakukan. Jika dilakukan penambahan investasi 5 Milyar sampai 11 Milyar maka *Payback period* pada tahun ke 6, karena nilai pengembalian investasi di tahun ke 5 telah mencapai Rp4.934.723.783 , artinya arus kas sudah positif. Dengan

demikian penanaman investasi sebesar 5 Milyar sudah kembali dalam jangka waktu 6 Tahun Lebih. Jadi, *Payback Period* (PP) adalah 6 tahun 38 Minggu atau 6 Tahun 266 Hari

b. Kriteria Nilai Sekarang Bersih (Net Present Value)

Perhitungan Nilai Sekarang Bersih (*Net Present Value*) dilakukan dengan melihat *present value* (PV) *cashflow*, diperoleh dengan cara mendiskontokan (mengalikan *cashflow*-nya dengan *discount factor*), *Discount Factor* kami asumsikan sama dengan tingkat bunga *BI 7-day (Reverse) Repo Rate* November 2023 yaitu 6%.

Tabel 3. Perhitungan Net Present Value (NPV), PV Cash Inflow, dan Profitabiliti Index (PI)

Tahun	Cashflow	DF	PV Cashflow	PV Cashflow	PV Cashflow	PV Cashflow	PV Cashflow	PV Cashflow
		-6%	5M	6M	7M	8M	9M	10M
	A	B	C=AxB	C=AxB	C=AxB	C=AxB	C=AxB	C=AxB
2023	Rp2.000.000.000	1	-Rp5.000.000.000	-Rp6.000.000.000	-Rp7.000.000.000	-Rp8.000.000.000	-Rp9.000.000.000	-Rp10.000.000.000
2024	Rp3.000.000.000	0,9433962	Rp2.830.188.679	Rp2.830.188.679	Rp2.830.188.679	Rp2.830.188.679	Rp2.830.188.679	Rp2.830.188.679
2025	Rp4.000.000.000	0,8899964	Rp3.559.985.760	Rp3.559.985.760	Rp3.559.985.760	Rp3.559.985.760	Rp3.559.985.760	Rp3.559.985.760
2026	Rp5.000.000.000	0,8396193	Rp4.198.096.415	Rp4.198.096.415	Rp4.198.096.415	Rp4.198.096.415	Rp4.198.096.415	Rp4.198.096.415
2027	Rp6.000.000.000	0,7920937	Rp4.752.561.979	Rp4.752.561.979	Rp4.752.561.979	Rp4.752.561.979	Rp4.752.561.979	Rp4.752.561.979
2028	Rp7.000.000.000	0,7472582	Rp5.230.807.210	Rp5.230.807.210	Rp5.230.807.210	Rp5.230.807.210	Rp5.230.807.210	Rp5.230.807.210
2029	Rp8.000.000.000	0,7049605	Rp5.639.684.324	Rp5.639.684.324	Rp5.639.684.324	Rp5.639.684.324	Rp5.639.684.324	Rp5.639.684.324
2030	Rp9.000.000.000	0,6650571	Rp5.985.514.023	Rp5.985.514.023	Rp5.985.514.023	Rp5.985.514.023	Rp5.985.514.023	Rp5.985.514.023
2031	Rp10.000.000.000	0,6274124	Rp6.274.123.713	Rp6.274.123.713	Rp6.274.123.713	Rp6.274.123.713	Rp6.274.123.713	Rp6.274.123.713
2032	Rp11.000.000.000	0,5918985	Rp6.510.883.099	Rp6.510.883.099	Rp6.510.883.099	Rp6.510.883.099	Rp6.510.883.099	Rp6.510.883.099
NPV			27783112469,23	26783112469,23	25783112469,23	24783112469,23	23783112469,23	22783112469,23
Total PV Cash inflow			Rp2.251.170.728	Rp2.251.170.728	Rp2.251.170.728	Rp2.251.170.728	Rp2.251.170.728	Rp2.251.170.728
Profitability Index (PI)			1.13	1,07	1,02	0,98	0,94	0,9

Dari tabel di atas dapat disimpulkan jika ingin mendapatkan NPV yang positif di tahun 2028 maka Nilai Investasi yang **LAYAK** adalah antara, 5 Milyar sampai 10 Milyar karena nilai NPV nya positif. Karena jika lebih dari itu di Tahun tersebut NPV nya akan negatif. Hal ini berarti jika menggunakan kriteria NPV untuk menilai kelayakan investasi, maka nilai investasi yang layak untuk dilakukan adalah pada kisaran 5 M

c. Kriteria Tingkat Imbal Hasil Internal (Internal Rate of Return)

Perhitungan nilai IRR dilakukan dengan membandingkan antara tingkat keuntungan yang mungkin dapat dihasilkan dengan biaya modal dari investasi tersebut. Dalam hal ini biaya modal diasumsikan mengikuti tingkat bunga *BI 7-day (Reverse) Repo Rate* Maret 2019 yaitu 6%. Misalnya dicoba pada tingkat bunga 8% dan 9%, maka perhitungan IRR untuk rencana investasi Kabupaten Tabalong pada Kabupaten Tabalong sebesar 2 Milyar disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Perhitungan IRR

	Cashflow	DF -9%	PV Cashflow		Cashflow	DF -10%	PV Cashflow
		Trial 1				Trial 2	
Tahun	A	B	C=AxB	Tahun	A	B	C=AxB
2023	-Rp5.000.000.000	1	-Rp5.000.000.000	2023	-Rp5.000.000.000.000	1	-Rp5.000.000.000.000
2024	Rp3.000.000.000	0,917431193	Rp2.752.293.578	2024	Rp3.000.000.000	0,909091	Rp2.727.272.727
2025	Rp4.000.000.000	0,841679993	Rp3.366.719.973	2025	Rp4.000.000.000	0,826446	Rp3.305.785.124
2026	Rp5.000.000.000	0,77218348	Rp3.860.917.400	2026	Rp5.000.000.000	0,751315	Rp3.756.574.005
2027	Rp6.000.000.000	0,708425211	Rp4.250.551.266	2027	Rp6.000.000.000	0,683013	Rp4.098.080.732
2028	Rp7.000.000.000	0,649931386	Rp4.549.519.704	2028	Rp7.000.000.000	0,620921	Rp4.346.449.261
2029	Rp8.000.000.000	0,596267327	Rp4.770.138.615	2029	Rp8.000.000.000	0,564474	Rp4.515.791.440
2030	Rp9.000.000.000	0,547034245	Rp4.923.308.204	2030	Rp9.000.000.000	0,564474	Rp5.080.265.370
2031	Rp10.000.000.000	0,50186628	Rp5.018.662.797	2031	Rp10.000.000.000	0,513158	Rp5.131.581.182
2032	Rp11.000.000.000	0,46042778	Rp5.064.705.575	2032	Rp11.000.000.000	0,466507	Rp5.131.581.182
		NPV	19.696.275.539			NPV	-Rp4.976.742.152.567

IRR 68%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai r (IRR) pasti berada di antara 8% dan 9%, karena NPV-nya bila dibuat 8% hasilnya negatif dan bila dibuat 9% hasilnya positif. Sehingga nilai persisnya dapat diketahui dengan cara interpolasi dengan menggunakan rumus:

$$IRR = R_1 + \left(\frac{NPV_1}{NPV_1 - NPV_2} \right) \times (R_2 - R_1)$$

Dimana:

- IRR adalah Internal rate of Return
- R_1 adalah tingkat diskonto yang sesuai dengan NPV pertama (NPV1)
- R_2 adalah tingkat diskonto yang sesuai dengan NPV kedua (NPV2)
- NPV1 adalah Nilai Sekarang Bersih pertama
- NPV 2 adalah Nilai Sekarang Bersih kedua

Artinya penambahan modal Kabupaten Tabalong ini dapat menghasilkan tingkat keuntungan menjadi 68%, lebih tinggi daripada biaya modalnya yang hanya 6%. Dengan demikian metode IRR juga merekomendasikan dilaksanakannya investasi (rencana ini *feasible* dari aspek keuangan)

Dengan menggunakan cara perhitungan yang sama maka nilai IRR masing-masing nilai investasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Perhitungan IRR dengan opsi investasi 2 - 2,5 milyar rupiah

INVESTASI	-Rp5 M	-Rp6 M	-Rp7 M	-Rp8 M	-Rp9 M	-Rp10 M
IRR	6,8%	7,43%	6,47%	5,57%	4,72%	3,93%

Dari tabel di atas yang menghasilkan IRR lebih besar dari 6% adalah pada tingkat investasi 5 Milyar hingga 10 Milyar.

d. Kriteria Indeks Profitabilitas (Profitability Index)

Dengan menggunakan tabel yang sama pada saat menghitung NPV, perhitungan PI juga dapat dilakukan, yaitu penjumlahan dari semua

PV *Cash inflow* dibagi dengan jumlah investasi. Nilai *Profitability Index* untuk masing-masing jumlah investasi dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 6. Perhitungan Kriteria Indeks Profitabilitas (*Profitability Index*)

Jumlah investasi	<i>Profitabiliti Index (PI)</i>
Rp5.000.000.000	1,13
Rp6.000.000.000	1,07
Rp7.000.000.000	1,02
Rp8.000.000.000	0,98
Rp9.000.000.000	0,94
Rp10.000.000.000	0,90

Jika dilihat dari nilai *Profitability Index (PI)* masing-masing nilai investasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penambahan investasi Pemerintah Kabupaten Tabalong pada Kabupaten Tabalong yang LAYAK adalah antara 5-7 Milyar karena menghasilkan $PI > 1$. Hasil analisis kriteria kelayakan investasi kami rangkum pada tabel berikut: karena menghasilkan $PI > 1$. Hasil analisis kriteria kelayakan investasi kami rangkum pada tabel berikut:

Tabel 7. Resume Hasil Analisis Kriteria Kelayakan Investasi

Kriteria Kelayakan Investasi	5 M	6 M	7 M	8 M	9 M	10 M
PP	6 tahun, 7 bulan, 11 hari	6 Tahun, 10 Bulan, 12 Hari	7 Tahun, 1 Bulan, 4 Hari	7 Tahun, 3 Bulan, 26 Hari	7 Tahun, 6 Bulan, 18 Hari	7 Tahun, 9 Bulan, 11 Hari
NPV	Positif	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Negatif
IRR	6,8%	7,43%	6,47%	5,47%	4,72%	3,93%
PI	1,13	1,07	1,02	0,98	0,94	0,90

3. Analisis Risiko

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian lokal, regional, bahkan secara nasional, dikarenakan sektor ini sangat berpengaruh pada jumlah usaha masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Sektor ini juga merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya di Kabupaten Tabalong.

Penyaluran kredit juga berperan penting dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan, serta dapat mendorong gairah masyarakat untuk berwirausaha sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penyaluran kredit juga merupakan salah satu instrumen bank yang digunakan dalam pemasaran produk sehingga kredit yang sehat menjadi instrumen untuk memelihara likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas bank.

Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Risiko ini dapat timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidak mampuan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh isi perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sementara itu, definisi lain menjelaskan risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kredit untuk membayar angsuran pinjaman maupun bunga kredit, yang berakibat hilangnya aset serta turunnya laba bank tersebut. Risiko kredit merupakan kerugian yang disebabkan terjadinya *default* dari debitur atau karena terjadinya penurunan kualitas kredit debitur. Pada saat terjadinya penurunan kualitas kredit, meskipun belum *default*, sudah mencerminkan adanya kenaikan risiko kredit. Hal tersebut mencerminkan membesarnya peluang terjadi default akibat turunya kualitas kredit.

Analisis pada *Non Performing Loan* (NPL) mencerminkan analisis risiko kredit. Semakin tinggi tingkat NPL, maka semakin besar pula risiko

kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPL perbankan akan lebih berhati-hati (selektif) dalam menyalurkan kredit. Hal ini dikarenakan adanya potensi kredit yang tidak tertagih. Tingginya NPL akan meningkatkan premi risiko yang berdampak pada tingginya suku bunga kredit. Suku bunga kredit yang terlampau tinggi akan mengurangi permintaan masyarakat akan kredit. Tingginya NPL juga mengakibatkan munculnya pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Oleh karena itu, sebelum melakukan pemberian kredit perusahaan harus memperhatikan unsur “5C” (*The Five cof Credit*) yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition*. Untuk itu, sebelum realisasi kredit dilaksanakan, pihak bank haruslah mampu mengestimasi kelancaran pengembalian kredit dan pembayaran bunganya atau kebijakan pemberian kredit. Di samping itu, perlu dilakukan penilaian terhadap kelayakan usaha calon debitur untuk mengetahui besarnya pendapatan atau penghasilan agar bank dapat terhindar atau menekan sekecil mungkin terjadinya risiko kredit macet.

Dana yang dimiliki perbankan adalah dana simpanan yang dihimpun dari masyarakat, dan pihak perbankan memberikan bunga simpanan ke nasabahnya. Di sisi lain, untuk membiayai bunga simpanan tersebut, perbankan menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan besaran bunga kredit yang telah ditetapkan. Bunga Kredit besarannya cukup bervariasi, dan untuk menekan tingginya bunga kredit tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberikan subsidi bunga kepada perbankan. Saat ini subsidi bunga bank memang sudah diberikan pemerintah melalui skema KUR. Namun, meski digenjut dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan beragam program kemudahan lainnya, besaran penyaluran kredit bagi UMKM masih sangat kecil jumlahnya. Porsi pinjaman bagi usaha mikro hingga menengah hanya seperlima atau sekitar 21% dari total kredit perbankan. Jauh dari target pemerintah 30% pada 2024. Terbatasnya akses UMKM pada kredit perbankan, hingga bunga yang dipatok lebih tinggi, akhirnya memantik pemerintah meluncurkan wacana bunga 0% bagi UMKM.

Program penyaluran kredit tanpa bunga atau kredit nol persen bernama Gerbang Emas (Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera). Program penyaluran Kredit Gerbang Emas bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara meningkatkan dan memperluas penyaluran Kredit kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Penerima Kredit Gerbang Emas adalah individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa Usaha mikro atau Usaha Kecil. Usaha Produktif yang dimaksud adalah jenis usaha yang bergerak pada sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pengolahan, sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa. Adapun jenis Kredit Gerbang Emas yang disalurkan oleh PT BPR Tabalong Bersinar terdiri atas :

- Kredit Gerbang Emas PKL
- Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru
- Kredit Gerbang Emas Usaha Mikro dan Kecil Eksis.

Saat ini, diluar skema dari program Kredit Gerbang Mas, Pemerintah melalui berbagai lembaga BUMN Perbankan juga menyediakan program kredit pinjaman kepada jenis usaha ultra mikro dengan bunga 3% dan KUR UMKM dengan bunga 6%. Namun, pada pelaksanaannya, justru usaha mikro masih kesulitan mendapatkan pinjaman untuk menguatkan permodalan mereka. Jadi secara umum, realisasi penyaluran kredit baik dari Perbankan Nasional, maupun BPR masih belum optimal menjangkau pelaku UMKM dan pelaku usaha Ultra Mikro. Sehingga peluang untuk memperluas pelayanan dari penyaluran kredit Gerbang Emas menjadi salah satu peluang yang cukup potensial.

Disisi lain, penyaluran salah sasaran dan risiko moral (*moral hazard*) menjadi potensi masalah yang dapat muncul dari program kredit usaha rakyat atau program Gerbang Emas dengan bunga 0 persen, dikarenakan keringanan dari sisi bunga kredit membuat pelaku usaha eksisting maupun mereka yang akan menjajal dunia usaha akan melirik dana kredit nol persen. Hal ini mengakibatkan perlunya perencanaan dengan prinsip

kehati-hatian (*prudent*), dimana Pemerintah tidak bisa hanya memberikan bunga 0 persen dengan skema pembiayaan yang ada, perlu adanya pendampingan intens kepada para penerima kredit agar tidak terjadi kesalahan penyaluran. Pasalnya, saat ini dengan bunga rendah, terdapat penyaluran KUR yang tidak tepat sasaran. Pada konteks Program Kredit Gerbang Emas ini, PT BPR Tabalong Bersinar harus mampu memastikan debitur dapat mengembalikan pokok pinjaman dan skala usahanya meningkat, sehingga hal ini yang menjadi KPI dalam penyaluran kredit dengan bunga nol persen.

Risiko sebuah perusahaan berhubungan erat dengan return (pengembalian) yang diterima. Secara teoretis, setiap *return* yang lebih besar berhubungan dengan risiko juga lebih besar. Perusahaan tidak bisa menghindari risiko, namun harus melakukan mitigasi atau pengurangan dampak risiko. Berikut diberikan analisis atas risiko investasi pada BPR Tabalong Bersinar berdasarkan beberapa indikator risiko utama, khususnya pada risiko operasional yang terkait dengan Non Performing Loan dan rasio likuiditas.

Risiko operasional adalah risiko yang dihadapi oleh perusahaan ketika perusahaan menjalankan kegiatan operasional rutin. BPR Tabalong Bersinar memiliki risiko operasional yang cukup signifikan yang perlu dikendalikan. Risiko Operasional ini terkait dengan kredit macet, atau tingkat Non Performing Loan (NPL). NPL Gross PT BPR Tabalong Bersinar berada pada level 6.30% pada Desember 2022, dengan target penurunan NPL sebesar 1.40% pada level 4.90%. Target debitur program Gerbang Emas adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL), Wirausaha Baru, dan pelaku usaha Mikro dan Kecil Eksis. Dengan usaha yang telah berjalan minimal 4-6 bulan. Posisi Kredit Gerbang Pas sampai Desember 2022 telah disalurkan kredit sebesar Rp. 1,253,538,800 dengan rencana penambahan Rp. 5,000,000,000 pada triwulan IV tahun 2023. Berikut tabel kolektabilitas Kredit Gerbang Emas:

Tabel 8. Kolektabilitas Program Kredit Gerbang Emas

No	Kolektabilitas	Baki Debet	Posisi %	Target Posisi %	
		Des 2022	Des 2023	Juni 2023	Des 2023
1	Lancar	720,373,800	81.71%	80.00%	94.50%
2	Dalam Perhatian Khusus	73,312,800	7.88%	8.00%	2.00%
3	Kurang Lancar	34,929,600	3.75%	4.00%	2.00%
4	Diragukan	58,180,800	6,25%	7.00%	1.00%
5	Macet	3,804,900	0.41%	1.00%	0.50%
	*NPL Gross		10.41%	12.00%	3.50%

*NPL pada posisi Kolektabilitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet.

Kualitas aktiva produktif BPR posisi istimewa Desember 2022 masih pada kondisi yang kurang baik yaitu sebesar 4.14% dengan tingkat persentase NPL gross (outstanding) sebesar 6.30%. Langkah yang akan dilakukan untuk menurunkan tingkat NPL tersebut diantaranya adalah melakukan upaya penanganan kredit bermasalah diantaranya dengan menjaga kualitas kredit yang lancar, peningkatan intensitas penagihan, melakukan upaya restrukturisasi terhadap nasabah yang masih mempunyai potensi terjadi penunggakan, melakukan upaya penjualan agunan untuk menyelesaikan kredit yang NPL, serta melakukan upaya hapus buku untuk kredit yang sudah tidak dapat dibina lagi.

Sedangkan berdasarkan tabel diatas, NPL untuk program Gerbang Emas melebihi NPL Outstanding kredit dr PT BPR Tabalong Bersinar, yaitu pada level 10.41%. Hal ini berarti, dari total kredit yang disalurkan melalui Program Gerbang Emas, NPL Gross (NPL pada posisi Kolektabilitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet) nilainya jauh diatas NPL dari outstanding kredit yang disalurkan yaitu 6.30%. Namun jika dilihat dari NPL Nett nya, Program Gerbang Emas memiliki angka yang sangat kecil, yaitu 0.41%. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pengembalian dana yang telah disalurkan sebenarnya cukup tinggi, namun diperlukan upaya keras

pada tahapan seleksi debitur dan proses appraisal, serta pada tahapan pendampingan, pembinaan dan pelatihan oleh SKPD terkait.

Banyak pihak penyedia kredit yang kurang memahami sektor dimana UMKM beroperasi. Bahkan dengan produk-produk yang ada saat ini, banyak staf lapangan bank yang memerlukan pelatihan mengenai pinjaman UMKM dan bagaimana menilai permohonan pinjaman berdasarkan latar belakang sektor-sektor di mana pinjaman tersebut berada UMKM beroperasi. Ada kebutuhan umum untuk meningkatkan keterampilan petugas *Account Officer* (AO) atau penyalur kredit ke UMKM dan menganalisis usaha mereka. Tidak adanya riset yang mendetil mengenai target market Kredit gerbang Emas juga menjadikan program ini memiliki risiko NPL yang tinggi.

Riset mengenai calon debitur yang menjadi target market program ini terbagi menjadi tiga bagian:

- Kredit Gerbang Emas PKL:

Dengan target pasar adalah pedagang kaki lima (PKL), PT BPR Tabalong Bersinar harus mengetahui secara mendetil kriteria PKL, dan karakteristik usaha PKL. Pada jenis usaha ini, ada banyak sekali jenis usaha yang sering ditemui, namun mayoritas pada umumnya di dominasi oleh pedagang jenis barang dagangan makanan dan minuman, kios rokok, kios aksesoris, pedagang buah, serta jasa tambal ban dan bensin eceran. PKL juga ada yang menetap dan juga berpindah-pindah dengan sarana berdagang kios kecil dan/atau gerobak tenda. Luas lapak yang digunakan adalah sebesar antara 4m² - 20m². Lokasi para PKL ini umumnya berada di sekitar kawasan perkantoran, pemerintahan, sekolah, pasar, dan jalan dengan lalu lintas padat dengan pola penyebaran memanjang.

Selain itu, jenis usaha PKL pada umumnya adalah kegiatan usaha yang tidak terorganisir secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor informal, kebanyakan juga tidak mempunyai izin, dengan pola kegiatan usaha tidak teratur (baik dalam arti lokasi maupun jam kerja). Disisi lain,

modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga relatif kecil, dengan target pasar atau konsumen adalah golongan masyarakat kota/desa yang berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga berpenghasilan menengah.

Berdasarkan penjelasan diatas, pihak apraisal akan kesulitan untuk menilai kondisi lapangan, dikarenakan banyaknya variabel yang menjadi faktor pengganggu. Pada aspek produksi misalnya, penentuan lokasi strategis atau tidak akan menjadi tidak relevan, karena status PKL seringkali berada di bahu jalan, dan untuk beberapa kasus dapat berpindah-pindah. Selain itu omset penjualan juga akan sangat bervariasi, dapat tergantung dengan cuaca, hari libur, selera msyarakat, dll. Aspek pemasaran yang menjadi syarat dalam pemeriksaan lapangan pun akan menjadi tidak optimal penilaiannya, dikarenakan pada umumnya PKL tidak memiliki strategi pemasaran, tidak ada analisis market share, dan jaringan distribusi yang solid. Jenis usaha PKL adalah jenis usaha Business as Usual yang berjalan seiring dengan berkembangnya perekonomian disuatu wilayah, sehingga perkembangan usaha ini sangat tergantung pada aktivitas ekonomi yang ada di daerah tersebut.

Pola pendampingan dan pelatihan bagi kelompok PKL juga akan relatif cukup sulit untuk dilakukan, dikarenakan jenis usaha ini seringkali tidak dapat diintegrasikan dengan ekosistem usaha milik pemerintah dan bergerak secara organik. Kegiatan usaha PKL juga seringkali terkendala pada aturan zona hijau, dimana PKL tidak diperbolehkan untuk berjualan pada titik-titik zona hijau yang telah ditetapkan, sehingga relatif harus berjualan pada titik lain dengan tingkat keramaian yang rendah.

Penyaluran kredit bagi PKL harus dilakukan dengan sangat cermat, dengan pertimbangan yang juga mendetil, namun disisi lain tidak memberatkan PKL yang pada umumnya belum termasuk kategori "*bankable*."

- Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru dan Usaha Mikro dan Kecil Eksis.

Wirausaha Baru secara umum adalah individu yang baru memulai merintis usaha dan/belum pernah berusaha. Penyaluran kredit bagi WUB sudah cukup ketat dengan salah satu syarat adalah calon penerima kredit Gerbang Emas untuk kategori WUB harus mengikuti pelatihan kewirausahaan dari SKPD teknis atau lembaga pelatihan yang kompeten. Namun pada aspek ini tidak jelas mengenai pelatihan seperti apa yang harus diberikan oleh SKPD, berapa JP, apa indikator keberhasilan pelatihan, bagaimana monitoring dan evaluasinya. Pendampingan WUB memerlukan proses yang cukup panjang dan biasanya sifatnya berkelanjutan. Proses ini seringkali melibatkan lembaga Inkubator Bisnis yang telah memiliki standar kurikulum pelatihan dan KPI untuk WUB, sehingga hasil pelatihan dan pendampingannya menjadi terukur dan dapat dipertanggung jawabkan. Program Gerbang Emas untuk WUB juga harus memiliki standar yang jelas untuk pelatihan dan pendampingan WUB, terutama untuk:

- Kurikulum pelatihan dan pendampingan WUB.
- Jangka waktu pelatihan dan pendampingan.
- Key Performance Indikator (KPI) yang dipakai untuk mengukur kualitas pendampingan dan pelatihan oleh SKPD Teknis.
- Standarisasi pelatihan dan pendampingan, agar tidak ada ketimpangan pelatihan dan pendampingan antar SKPD Teknis.

Dengan adanya standar yang jelas, penyaluran kredit Gerbang Emas akan lebih optimal penyalurannya, serta dapat menekan NPL pada program ini. Selain itu, pola pendampingan dan pelatihan dapat diadopsi untuk program sejenis lainnya seperti bagi UMKM khususnya Usaha Mikro dan Kecil Eksis, sehingga pola penyaluran kredit Gerbang Emas dapat optimal berdampak bagi masyarakat, khususnya para debitur yang menjadi target dari program ini.

Pada aspek yang lebih makro, pada Laporan Target Rasio dan Pos Keuangan (RBB BPR), rasio kredit UMKM terhadap total kredit pada

Kinerja Oktober X-1 berada pada level 17.16% dan pada proyeksi Des X-1 berada pada level 15.21%, namun kondisi ini masih jauh dibawah target yaitu 20%. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah juga bagi PT BPR Tabalong Bersinar, dimana dengan rasio LDR yang sehat, dan cash ratio yang juga sehat, namun penyaluran kredit masih belum optimal. Hal ini dapat berarti PT BPR Tabalong Bersinar tidak menggunakan aset likuidnya secara efektif untuk menghasilkan keuntungan atau mengembangkan bisnisnya atau dengan kata lain bank tidak meminjamkan uang dalam jumlah yang cukup, padahal potensinya cukup besar namun tidak dioptimalkan.

Berdasarkan peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum (KPPM) dan rasio modal inti minimum, BPR Tabalong Bersinar telah memenuhinya dengan rasio KPPM sebesar 76.64% dan Rasio Modal Inti Minimum sebesar 98.92%. Berdasarkan indikator tingkat kesehatan BPR, untuk aspek Likuiditas, ada 2 indikator utama yang perlu dilihat, yaitu, Cash Ratio dan Loan to Deposit Ratio (LDR), berikut ada skala yang dilihat dalam penentuan indikator Likuiditas tersebut:

Tabel 9. Indikator Likuiditas PT. BPR Tabalong Bersinar

Indikator	Rasio	Skala Rasio	Predikat
Likuiditas	Cash Ratio	$\geq 4.05\%$	Sehat
		$\geq 3.30\% - < 4.05\%$	Cukup Sehat
		$\geq 2.55\% - < 3.30\%$	Kurang Sehat
		< 2.55	Tidak Sehat
	Loan to Deposit Ratio (LDR)	$\leq 94.75\%$	Sehat
		$> 94.75\% - < 98.50\%$	Cukup Sehat
		$> 98.50\% - < 102.25\%$	Kurang Sehat
		$> 102.25\%$	Tidak Sehat

Risiko likuiditas berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang tersedia. rasio likuiditas perusahaan cukup baik. Risiko likuiditas penting untuk dikelola karena beberapa hal. Pertama, tidak semua aset lancar yang benar-benar bisa digunakan untuk menjamin utang jangka pendek. Biaya dibayar di muka misalnya, adalah aset lancar yang tidak mudah untuk dicairkan. Demikian juga dengan aset lancar lain seperti piutang dagang, persediaan, dan deposito. Jadi, hanya kas yang memiliki karakteristik yang siap untuk digunakan. Kedua, kekurangan likuiditas bisa mendorong perusahaan untuk meningkatkan utang jangka pendek. Jika ini yang terjadi, maka justru rasio likuiditas akan semakin memburuk.

Berikut adalah kondisi Cash Ratio Pada PT BPR Tabalong Bersinar sebelum merger:

- Cash Ratio PT BPR Bersinar Kelua pada tahun 2016 dan 2017 berada pada posisi yang sehat pada skala 32.83% (2016) dan 75.34% (2017).
- Cash Ratio PT BPR Bersinar Haruai pada tahun 2016 dan 2017 berada pada posisi yang sehat pada skala 7.45% (2016) dan 20.08% (2017).
- Cash Ratio PT BPR Bersinar Muara Uya pada tahun 2016 dan 2017 berada pada posisi yang sehat pada skala 47.88% (2016) dan 11.96% (2017).

Seringkali lebih baik memiliki rasio kas yang tinggi, yang berarti hampir semua unit PT BPR Tabalong memiliki lebih banyak uang tunai, kewajiban jangka pendek yang lebih rendah, atau kombinasi keduanya. Hal ini juga berarti PT BPR Tabalong akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melunasi utang lancarnya pada saat jatuh tempo. Namun disisi lain, bisa saja rasio kas suatu perusahaan dianggap terlalu tinggi, hal ini dapat berarti perusahaan tersebut mungkin tidak efisien dalam mengelola uang tunai dan memanfaatkan persyaratan kredit yang rendah. Dalam kasus ini, mungkin menguntungkan bagi perusahaan untuk mengurangi rasio kasnya.

Pada Target Rasio dan Pos Keuangan 2023, total Cash Ratio PT BPR Tabalong Bersinar pada Kinerja Oktober X-1 berada pada level 9.29% dan

pada proyeksi Des X-1 berada pada level 26.53%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Cash Ratio dari PT BPR Tabalong Bersinar berada pada level Sehat. Seperti dijelaskan sebelumnya, Rasio kas yang tinggi umumnya dipandang sebagai pertanda positif karena menunjukkan bahwa suatu perusahaan memiliki posisi keuangan yang kuat dan dapat dengan mudah memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, rasio kas yang sangat tinggi juga dapat menunjukkan bahwa suatu perusahaan tidak menggunakan aset likuidnya secara efektif untuk menghasilkan keuntungan atau mengembangkan bisnisnya. Hal ini dikarenakan rasio kas menunjukkan berapa banyak uang yang tersedia untuk membayar utang, kreditor umumnya lebih memilih rasio kas yang lebih tinggi. Namun, memiliki rasio yang jauh lebih besar dari 1 tidak selalu menunjukkan bahwa suatu bisnis sedang berkembang.

Jika suatu perusahaan memiliki rasio kas 1,5, maka perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar utangnya, dengan sisa uang tunai tambahan. Di satu sisi, hal ini dapat dipandang sebagai strategi yang bagus untuk memiliki cadangan cash yang cukup, namun hal ini juga berarti mungkin perusahaan tidak memaksimalkan potensi keuntungannya. Uang tunai yang tersimpan di rekening bank biasa tidak akan menghasilkan tambahan modal. Uang yang ditempatkan dalam portfolio investasi yang tepat akan bermanfaat. Jadi pada kondisi PT BPR Tabalong Bersinar, Rasio kas yang lebih tinggi dari 1 juga dapat menunjukkan bahwa PT BPR Tabalong Bersinar sangat berhati-hati terutama dalam hal manajemen kas nya dan penyaluran kreditnya. Alih-alih mendanai usaha atau produk tambahan, PT BPR Tabalong Bersinar memperkirakan akan menghadapi jalan yang sulit dan mempertahankan cadangan kasnya dengan ketat.

Disisi lain, pada Target Rasio dan Pos Keuangan 2023, total Loan to Deposit Ratio (LDR) PT BPR Tablong Bersinar pada Kinerja Oktober X-1 berada pada level 96.48% dan pada proyeksi Des X-1 berada pada level 79.41%. Kondisi ini menunjukkan bahwa LDR dari PT BPR Tabalong Bersinar berada pada level Sehat. Sangat berbeda dengan kondisi pada

tahun 2016 dan 2017, dimana kondisi LDR PT BPR Tabalong sebelum merger adalah sebagai berikut:

- Loan to Deposit Ration (LDR) PT BPR Tabalong Bersinar Kelua berada pada level 184.27% (2016) dan 159.82% (2017) dan berada pada kategori Tidak Sehat.
- Loan to Deposit Ration (LDR) PT BPR Bersinar Haruai pada tahun 2016 dan 2017 berada pada posisi yang sehat pada skala 85.17% (2016) dan 74.44% (2017).
- Loan to Deposit Ration (LDR) PT BPR Bersinar Muara Uya pada tahun 2016 dan 2017 berada pada posisi yang sehat pada skala 66.09% (2016) dan 61.20% (2017).

Rasio LDR yang tinggi pada tahun 2016 dan 2017 pada PT BPR Tabalong Bersinar Kelua, menunjukkan bahwa bank telah menyalurkan kredit pinjaman dalam jumlah yang besar jika dibandingkan dengan simpanan yang dimilikinya. Ini merupakan tanda meningkatnya risiko dan berkurangnya likuiditas. Namun manfaatnya adalah semakin banyak pinjaman yang diberikan, semakin banyak bunga yang diperoleh bank, sehingga meningkatkan pendapatan. Namun, kondisi ini cukup kontras jika dibandingkan dengan unit di Haruai dan Muara Uya, LDR berada pada kategori yang sehat.

Di sisi lain, pada tahun 2022, PT BPR Tabalong Bersinar memiliki rasio LDR yang rendah, yang berarti PT BPR Tabalong Bersinar memiliki pendapatan bunga yang lebih rendah sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih rendah, dikarenakan bank tidak meminjamkan uang dalam jumlah yang cukup. Biasanya, rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) yang ideal adalah 80% hingga 90%. Jika Rasio pinjaman terhadap simpanan sebesar 100% berarti setiap rupiah yang Bank pinjamkan kepada nasabah untuk setiap rupiah yang diterima dalam simpanan yang diterimanya. Hal ini juga berarti bahwa bank tidak akan memiliki cadangan yang signifikan untuk menghadapi keadaan darurat yang diperkirakan atau tidak terduga.

LDR juga sering digunakan sebagai indikator tingkat risiko suatu bank, dengan rasio yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut mengambil lebih banyak risiko karena memiliki lebih sedikit cadangan kas untuk menutupi kerugian yang tidak terduga. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa bank sangat bergantung pada pinjaman dari lembaga lain untuk mendanai kegiatan pemberian pinjamannya, yang dapat menimbulkan risiko selama periode ketidakstabilan ekonomi.

E. REKOMENDASI

- Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penambahan investasi modal Pemerintah Kabupaten Tabalong pada PT. BPR Kabupaten Tabalong di tahun 2024, berdasarkan penilaian kelayakan investasi dapat dinyatakan **LAYAK** untuk dilaksanakan. Hal ini berdasarkan beberapa kriteria yang telah dikaji yaitu Pertama, dari Analisa Aspek Kinerja Keuangan, semua rasio keuangan PT BPR Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Kabupaten Tabalong sangat baik. Kedua, dari Analisis beberapa Kriteria Kelayakan Investasi dapat dilihat bahwa nilai investasi yang paling direkomendasikan adalah Rp 5-7 Milyar, karena *Payback Period* nya paling cepat, NPV nilai positif, IRR paling besar, dan PI lebih dari 1.
- Cash Ratio PT BPR Tabalong Bersinar pada Kinerja Oktober X-1 berada pada level 9.29% dan pada proyeksi Des X-1 berada pada level 26.53% (2022). Kondisi ini menunjukan bahwa PT BPR Tabalong Bersinar memiliki **Cash Ratio** yang **Sehat**. Rasio kas yang tinggi umumnya dipandang sebagai pertanda positif karena menunjukkan bahwa bank memiliki posisi keuangan yang kuat dan dapat dengan mudah memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, rasio kas yang sangat tinggi juga dapat menunjukkan bahwa bank tidak menggunakan aset likuidnya secara efektif untuk menghasilkan keuntungan atau mengembangkan bisnisnya.
- Berdasarkan Analisis Risiko terkait rencana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada PT. BPR Tabalong Bersinar, dengan kondisi NPL untuk program Gerbang Emas sangat tinggi, *Cash Ratio* yang dinilai juga cukup terlalu tinggi, mengakibatkan banyaknya dana yang tidak terutilisasi secara optimal. Hal ini dapat dinilai wajar karena penyaluran kredit harusnya dilaksanakan secara hati-hati (*prudent*). Disisi lain, PT. BPR Tabalong Bersinar memiliki **Loan to deposit rasio (LDR)** yang **Sehat** (dibawah 94%). Sehingga dapat

disimpulkan bahwa PT BPR Tabalong Bersinar memiliki dana yang cukup untuk disalurkan tanpa melalui penyertaan modal.

- PT. BPR Tabalong Bersinar memiliki rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang rendah, yang berarti PT BPR Tabalong Bersinar memiliki pendapatan bunga yang lebih rendah sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih rendah, dikarenakan bank tidak meminjamkan uang dalam jumlah yang cukup, namun disisi lain, Hal ini juga berarti bahwa bank tidak akan memiliki cadangan yang signifikan untuk menghadapi keadaan darurat yang diperkirakan atau tidak terduga.
- Rasio kredit UMKM terhadap total kredit pada Kinerja Oktober X-1 berada pada level 17.16% dan pada proyeksi Des X-1 berada pada level 15.21%, namun kondisi ini masih jauh dibawah target yaitu 20%. Sehingga kondisi ini juga menjadi kondisi yang dapat menjustifikasi perlunya penyaluran kredit yang lebih luas dan agresif dengan juga memperhatikan unsur kehati-hatian dalam penyaluran kreditnya.
- Berikut adalah upaya alternatif yang dapat dilakukan untuk Penurunan NPL yang efektif:
 - o Appraisal khusus pada PKL, UMKM & WUB.
 - o Pelatihan AO dan pejabat appraisal dalam menilai usaha sektor informal (PKL, UMKM & WUB).
 - o Kurikulum pelatihan & pendampingan usaha.
 - o KPI jelas yang dipakai untuk mengukur kualitas pendampingan dan pelatihan oleh SKPD Teknis.
 - o Standarisasi pelatihan & pendampingan, agar tidak ada ketimpangan pelaksanaan antar SKPD Teknis.